



PUTUSAN

Nomor 70/Pdt.G/2021/PA.Kwd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kwardang di Kwardang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, umur 26 tahun, agama Islam, Pekerjaan Sopir, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dusun Pakuku, Desa Boalemo, Kecamatan Kwardang, Kabupaten Gorontalo Utara, sebagai **Pemohon**;
melawan

Termohon, umur 23 tahun, agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Pakuku, Desa Boalemo, Kecamatan Kwardang, Kabupaten Gorontalo Utara, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Pemohon;
Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 16 Maret 2021, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kwardang dengan Nomor Register 70/Pdt.G/2021/PA.Kwd, tanggal 16 Maret 2021, telah mengajukan permohonan perceraian terhadap Termohon dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 06 Juni 2015 di hadapan Pegawai

Halaman 1 dari 18 halaman Putusan Nomor 70/Pdt.G/2021/PA.Kwd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara dengan status Jejaka dan Perawan sebagaimana tercatat dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor 148/43/VI/2015 tanggal 8 Juni 2015;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon terakhir bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Dusun Pakuku, Desa Boalemo, Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara, sampai akhirnya Pemohon dan Termohon pisah rumah;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun dan bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan tidak di karuniai anak;

4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juni 2015 sudah tidak lagi rukun dan harmonis, Pemohon dan Termohon mulai sering berselisih dan bertengkar;

5. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon adalah sebagai berikut:

5.1. Bahwa Pemohon merasa di bohongi oleh Termohon sebab sebelum pernikahan antara Pemohon dan Termohon, Termohon mengaku telah hamil mengandung anak Pemohon dan meminta dinikahi oleh Pemohon namun setelah pernikahan ternyata Pemohon mengetahui Termohon tidak hamil dan akhirnya Pemohon meninggalkan Termohon;

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan November 2015 yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon pisah rumah, Pemohon pergi dari rumah dan pergi ke rumah nenek Pemohon di dusun Pilomayata, Desa Boalemo, Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara, dan saat ini Pemohon tingal di rumah orang tua Pemohon di dusun Pakuku, Desa Boalemo, Kecamatan

Halaman 2 dari 18 halaman Putusan Nomor 70/Pdt.G/2021/PA.Kwd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara, sedangkan Termohon saat ini tinggal di rumah orang tua Termohon di dusun Pakuku, Desa Boalemo, Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara;

7. Bahwa sejak pisah rumah tersebut Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu kembali dalam rumah tangga, bahkan sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri;
8. Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon tidak lagi berusaha menasehati dan mendamaikan Pemohon dan Termohon untuk rukun kembali;
9. Bahwa Pemohon merasa sudah tidak mungkin lagi mempertahankan rumah tangga dengan Termohon dan memilih untuk menceraikan Termohon;
10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kwandang c.q. Majelis Hakim berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan Thalak Satu Raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Kwandang;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil - adilnya ;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir di persidangan, sedangkan pihak Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya

Halaman 3 dari 18 halaman Putusan Nomor 70/Pdt.G/2021/PA.Kwd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yangmana relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan ketidakhadiran tersebut tidak disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya mediasi sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, namun dalam setiap kali persidangan Majelis Hakim telah berusaha memberikan saran kepada Pemohon agar rukun kembali membina rumah tangga dengan Termohon, namun tidak berhasil dan Pemohon menyatakan ingin tetap bercerai dari Termohon;

Bahwa, kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 148/43/VI/2015 tanggal 8 Juni 2015, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

B. Saksi:

1. Saksi I, umur 74 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Pakuku, Desa Boalemo, Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara, hubungan saksi dengan Pemohon adalah sebagai Ayah Kandung Pemohon dan di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut;

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama Pemohon yaitu anak kandung saksi sendiri dan Termohon bernama Termohon;
- bahwa saksi mengetahui hubungan Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri, yang menikah di hadapan Pegawai

Halaman 4 dari 18 halaman Putusan Nomor 70/Pdt.G/2021/PA.Kwd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kwandang,
Kabupaten Gorontalo Utara dengan status perawan dan jejak;

- bahwa saksi hadir dalam pernikahan Pemohon dan Termohon tersebut namun saksi sudah tidak ingat lagi kapan keduanya melangsungkan pernikahan;
- bahwa sepengetahuan saksi, setelah menikah Pemohon dan Termohon terakhir bertempat tinggal di rumah saksi selaku orang tua Pemohon di Dusun Pakuku, Desa Boalemo, Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara sampai akhirnya Pemohon dan Termohon pisah rumah;
- bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- bahwa sepengetahuan saksi pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sejak 2 (dua) minggu setelah menikah rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis;
- bahwa saksi tidak pernah melihat secara langsung Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar, akan tetapi saksi mengetahui jika Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal satu rumah lagi sejak sekitar 6 (enam) tahun yang lalu;
- bahwa sepengetahuan saksi, penyebab Pemohon dan Termohon berselisih hingga sampai pisah tempat tinggal adalah karena Pemohon merasa di bohongi oleh Termohon sebab sebelum pernikahan antara Pemohon dan Termohon, Termohon mengaku telah hamil mengandung anak Pemohon dan meminta dinikahi oleh Pemohon namun setelah pernikahan ternyata Pemohon mengetahui Termohon tidak hamil dan akhirnya Pemohon meninggalkan Termohon;
- bahwa saat ini Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak sekitar 6 (enam) tahun yang lalu, dimana Pemohon pergi dari rumah

Halaman 5 dari 18 halaman Putusan Nomor 70/Pdt.G/2021/PA.Kwd.



tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan pergi ke rumah nenek Pemohon di dusun Pilomayata, Desa Boalemo, Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara;

- bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon sudah pisah sekitar 6 (enam) tahun;
- saksi tahu saat ini Pemohon tinggal di rumah saksi di Dusun Pakuku, Desa Boalemo, Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara sedangkan Termohon saat ini tinggal di rumah orang tua Termohon di Dusun Pakuku, Desa Boalemo, Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara;
- bahwa selama pisah rumah tersebut Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah bersatu kembali dalam rumah tangga, sudah tidak berkomunikasi, bahkan sudah tidak pernah menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri;
- bahwa saksi selaku orang tua Pemohon sudah berusaha memberikan nasihat kepada Pemohon agar rukun kembali membina rumah tangga dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

2. Saksi II, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Dusun Pakuku, Desa Boalemo, Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara, hubungan saksi dengan Pemohon adalah sebagai Kakak Sepupu Pemohon dan di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama Pemohon dan Termohon bernama Termohon;
- bahwa saksi tahu hubungan Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 06 Juni 2015 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara;

Halaman 6 dari 18 halaman Putusan Nomor 70/Pdt.G/2021/PA.Kwd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi menghadiri pernikahan antara Pemohon dengan Termohon;
- bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Dusun Pakuku, Desa Boalemo, Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara sampai akhirnya Pemohon dan Termohon pisah rumah;
- bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- bahwa sepengetahuan saksi pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sejak 2 (dua) minggu setelah menikah rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun dan harmonis, Pemohon dan Termohon mulai berselisih;
- bahwa saksi tidak pernah melihat secara langsung Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar, akan tetapi saksi mengetahui jika Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan tinggal satu rumah lagi sejak sekitar 6 (enam) tahun yang lalu;
- bahwa sepengetahuan saksi, penyebab Pemohon dan Termohon berselisih hingga sampai pisah tempat tinggal adalah karena Pemohon merasa di bohongi oleh Termohon sebab sebelum pernikahan antara Pemohon dan Termohon, Termohon mengaku telah hamil mengandung anak Pemohon dan meminta dinikahi oleh Pemohon namun setelah pernikahan ternyata Pemohon mengetahui Termohon tidak hamil dan akhirnya Pemohon meninggalkan Termohon;
- bahwa saat ini Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak sekitar 6 (enam) tahun yang lalu, dimana Pemohon pergi dari rumah dan pergi ke rumah nenek Pemohon di dusun Pilomayata, Desa Boalemo, Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara;

Halaman 7 dari 18 halaman Putusan Nomor 70/Pdt.G/2021/PA.Kwd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- saat ini Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Dusun Pakuku, Desa Boalemo, Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara sedangkan Termohon saat ini tinggal di rumah orang tua Termohon di Dusun Pakuku, Desa Boalemo, Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara;
- bahwa selama pisah rumah tersebut Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah bersatu kembali dalam rumah tangga, sudah tidak berkomunikasi, bahkan sudah tidak pernah menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri;
- bahwa saksi sudah berusaha memberikan nasihat kepada Pemohon agar rukun kembali membina rumah tangga dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti yang lain dan telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap berpegang pada permohonannya serta memohon agar Pengadilan Agama Kwandang menjatuhkan putusan;

Bahwa, untuk meringkas putusan ini maka ditunjuk berita acara sidang pemeriksaan perkara ini merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari kesempurnaan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan wewenang absolut pengadilan agama;

Halaman 8 dari 18 halaman Putusan Nomor 70/Pdt.G/2021/PA.Kwd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon di persidangan selama ini Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Gorontalo Utara yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kwandang, oleh karena itu berdasarkan ketentuan pasal 66 ayat 2 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 2016, perkara ini menjadi wewenang relatif Pengadilan Agama Kwandang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan keterangan para saksi telah terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, oleh karena itu Pemohon mempunyai legal standing dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Termohon telah ternyata dipanggil secara resmi dan patut menurut hukum, akan tetapi ternyata Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil atau kuasanya, dan pula tidak ternyata adanya suatu halangan yang sah menurut hukum, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini dapat diperiksa dan diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa hal ini sesuai pula dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Al-Anwar Juz II halaman 55 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim, yang berbunyi :

وان تعزز بتعزز او توار او غيبة جاز اثباته بالبينه

Artinya : Apabila ia enggan, bersembunyi atau ghoib, maka perkara dapat diputuskan dengan bukti-bukti (persaksian);

Menimbang, bahwa berhubung pihak Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka tidak dapat dilakukan upaya perdamaian melalui prosedur mediasi sebagaimana di kehendaki Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, namun sesuai dengan Pasal 39 Undang-

Halaman 9 dari 18 halaman Putusan Nomor 70/Pdt.G/2021/PA.Kwd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim pada setiap kali persidangan telah berusaha menasehati Pemohon untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu perkara ini harus segera diputuskan;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok diajukannya permohonan cerai oleh Pemohon terhadap Termohon adalah adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yang terjadi sejak bulan Juni 2015 dan penyebabnya adalah karena Pemohon merasa di bohongi oleh Termohon sebab sebelum pernikahan antara Pemohon dan Termohon, Termohon mengaku telah hamil mengandung anak Pemohon dan meminta dinikahi oleh Pemohon namun setelah pernikahan ternyata Pemohon mengetahui Termohon tidak hamil dan akhirnya Pemohon meninggalkan Termohon;

Menimbang, bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan November 2015, yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon pisah pisah rumah, dimana Pemohon pergi dari rumah dan pergi ke rumah nenek Pemohon di dusun Pilomayata, Desa Boalemo, Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara;

Menimbang, bahwa Termohon telah tidak dapat didengar keterangannya di depan persidangan karena tidak hadir, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadirannya tersebut tanpa alasan yang sah, oleh karena itu harus dianggap bahwa Termohon tidak hendak mempertahankan kepentingannya dan tidak membantah semua dalil yang dikemukakan oleh Pemohon dan secara hukum Termohon dianggap mengakui seluruh dalil permohonan Pemohon;

Halaman 10 dari 18 halaman Putusan Nomor 70/Pdt.G/2021/PA.Kwd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa walaupun Termohon telah dianggap mengakui seluruh dalil permohonan Pemohon karena tidak hadir, namun karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan dan untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim tetap membebankan kepada Pemohon untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P dan 2 (dua) orang saksi, untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P berupa foto kopi dari surat yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, bermeterai cukup, telah dilegalisasi, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, oleh karena itu bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon terikat perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon yaitu **Saksi I** dan **Saksi II** telah dewasa dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya masing-masing di depan persidangan sehingga telah memenuhi syarat formal saksi sesuai dengan Pasal 171 - 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Pemohon tersebut di atas mengetahui permasalahan antara Pemohon dan Termohon dan keterangan dua orang saksi tersebut satu sama lain saling bersesuaian, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bukti saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut telah memenuhi syarat materil sesuai dengan Pasal 308 R.Bg.;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil maka Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berpendapat bukti saksi tersebut harus diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti dua orang saksi tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa 2 (dua) minggu setelah menikah, Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan pergi ke rumah nenek Pemohon di dusun Pilomayata, Desa Boalemo, Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara hingga saat ini Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sekitar kurang lebih 6 (enam) tahun lamanya;

Menimbang, bahwa sejak Pemohon pergi meninggalkan Termohon, mereka berdua sudah pisah rumah dan tidak pernah bersatu kembali dalam rumah tangga, bahkan sudah tidak pernah menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon pada dasarnya tidak dapat menjelaskan bentuk pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, akan tetapi Menurut Majelis saksi tersebut dapat menerangkan sebab-sebab alasan hukum (*vreem oorzaak*) sebagai penyebab perselisihan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon dan juga dengan akibat hukum (*recht gevoig*) yaitu fakta timbulnya perpisahan antara Pemohon dan Termohon dalam waktu yang relatif lama. Begitu juga realita yang nyatanya telah terjadi bahwa saat ini Pemohon maupun Termohon sudah tidak berkomunikasi, bahkan sudah tidak pernah menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri yang dari hal-hal tersebut dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan 2 (dua) orang saksi jika dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon maka telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

- bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 06 Juni 2015 dengan status perawan dan jejak namun belum dikaruniai anak;

Halaman 12 dari 18 halaman Putusan Nomor 70/Pdt.G/2021/PA.Kwd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon terakhir tinggal di rumah orang tua Pemohon di Dusun Pakuku, Desa Boalemo, Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara sampai akhirnya Pemohon dan Termohon pisah rumah;
- bahwa, pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjala rukun dan harmonis, namun sejak 2 (dua) minggu setelah menikah rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis;
- bahwa, penyebab Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar adalah karena Pemohon merasa di bohongi oleh Termohon sebab sebelum pernikahan antara Pemohon dan Termohon, Termohon mengaku telah hamil mengandung anak Pemohon dan meminta dinikahi oleh Pemohon namun setelah pernikahan ternyata Pemohon mengetahui Termohon tidak hamil dan akhirnya Pemohon meninggalkan Termohon;
- bahwa, saat ini Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak sekitar 6 (enam) tahun yang lalu, dimana Pemohon pergi dari rumah dan pergi ke rumah nenek Pemohon di dusun Pilomayata, Desa Boalemo, Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara;
- bahwa, sejak pisah rumah tersebut Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah bersatu kembali dalam rumah tangga, bahkan tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa hal tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi dapat dilihat dari hal-hal sebagai berikut :

- bahwa Pemohon dalam persidangan sudah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dan tidak mau lagi menjaga keutuhan rumah tangganya dengan Termohon;

Halaman 13 dari 18 halaman Putusan Nomor 70/Pdt.G/2021/PA.Kwd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Pemohon dan Termohon saat ini sudah pisah rumah selama kurang lebih 6 (enam) tahun dan selama pisah rumah tersebut masing-masing pihak sudah tidak saling mempedulikan lagi dengan tidak menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri;
- bahwa para saksi Pemohon yang juga keluarga Pemohon telah berusaha menasehati dan mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali membina rumah tangga, demikian juga Majelis Hakim dalam setiap kali persidangan selalu berusaha memberikan saran dan nasehat agar Pemohon mengurungkan niatnya bercerai dengan Termohon, namun tidak berhasil, hal mana menunjukkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis memperoleh fakta dalam persidangan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terbukti benar-benar pecah (*broken marrieage*) dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pembelakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, yangmana mengatakan bahwa Gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*Broken Marriage*) dengan indikasi antara lain jika telah ada upaya damai tetapi tidak berhasil, sudah tidak adanya komunikasi antar kedua belah pihak, salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri dan telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama

Menimbang, bahwa dalam suatu rumah tangga jika suami istri terus menerus bertengkar, tak ada kecocokan lagi dalam mengelola rumah tangga, dan bahkan telah pisah rumah, maka keadaan tersebut menurut Majelis Hakim merupakan bukti rumah tangga yang berantakan, tidak harmonis lagi, dan tujuan perkawinan, sebagaimana tersebut dalam Qs. Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu membentuk keluarga yang sakinah mawaddah wa rahmah dan rumah tangga yang bahagia dan kekal,

Halaman 14 dari 18 halaman Putusan Nomor 70/Pdt.G/2021/PA.Kwd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak tercapai, bahkan terbukti Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama 6 (enam) tahun, antara Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu kembali dalam rumah tangga, bahkan sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa kedamaian dan kerukunan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin untuk dibina lagi dalam satu keluarga yang bahagia dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali sehingga untuk menghindari madharat yang lebih besar jalan menuju perceraian sudah dapat ditempuh;

Menimbang, bahwa perkawinan itu adalah ikatan lahir-bathin antara suami istri dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah (vide Pasal 1 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan), sehingga apabila salah satu pihak (in casu Pemohon) sudah menyatakan tekadnya untuk tidak mempertahankan perkawinannya, maka di sini sudah ada petunjuk bahwa antara suami istri (in casu Pemohon dan Termohon) tersebut sudah tidak ada ikatan lahir dan batin lagi, sehingga perkawinan yang seperti itu sudah dapat dikatakan telah rapuh dan tidak akan dapat lagi mewujudkan rumah tangga yang sakinah sebagaimana tujuan dari perkawinan itu sendiri;

Menimbang, bahwa selain itu terwujudnya tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud oleh Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu terbentuknya rumah tangga yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, diperlukan adanya unsur saling mencintai dan saling menyayangi diantara kedua belah pihak sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa rumah tangga yang bahagia, kekal dan sejahtera akan terwujud jika antara suami isteri saling menyayangi satu sama lain. Apabila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih saksingnya, maka cita-cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan kehidupan perkawinan itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak;

Halaman 15 dari 18 halaman Putusan Nomor 70/Pdt.G/2021/PA.Kwd.



Menimbang, bahwa salah satu unsur terpenting dalam membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis adalah adanya kemesraan hubungan sebagaimana kehidupan berumah tangga, jika faktor penting itu terabaikan sebagaimana yang tengah dihadapi oleh Pemohon dan Termohon saat ini, maka Majelis Hakim menilai kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah kehilangan makna sebuah perkawinan yaitu adanya saling menyayangi dan mencintai satu sama lain;

Menimbang, bahwa perceraian itu sedapat mungkin untuk dapat dihindari, namun apabila kondisi sebuah keluarga sudah sebagaimana yang diuraikan di atas, maka mempertahankannya adalah suatu usaha yang sia-sia saja dan bahkan akan membawa mafsadat bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa dari apa yang diuraikan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat pintu perceraian dapat dibuka guna menghindarkan para pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan, hal mana sejalan dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi;

درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menolak kerusakan itu didahulukan dari meraih kemaslahatan.

Menimbang, bahwa disamping itu alasan tersebut telah sesuai pula dengan maksud dalil syar'i yang terdapat dalam al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : Jika mereka (para suami) telah bertekad bulat untuk bercerai, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;

Menimbang, bahwa dengan demikian majelis hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang mengisyaratkan adanya perselisihan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pertengkaran yang terus menerus telah dapat dibuktikan oleh Pemohon di persidangan, dan sesuai putusan Mahkamah Agung RI No. 38 K/AG/1990, bahwa alasan perceraian seperti di maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, tidak lagi mencari siapa yang menjadi penyebabnya, melainkan ditekankan pada keadaan perkawinan itu yang sudah sangat sulit untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim telah sepakat untuk mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Pemohon di depan sidang Pengadilan Agama Kwandang;

Menimbang, bahwa karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi Izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Kwandang;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 465.000,00,- (Empat ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 1 April 2021 *Masehi*. bertepatan

Halaman 17 dari 18 halaman Putusan Nomor 70/Pdt.G/2021/PA.Kwd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 18 Sya'ban 1442 *Hijriyah*. Oleh kami Sitriya Daud, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, dan Muhammad Taufiqullatif, S.H.I. dan Arsha Nurul Huda, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Fauzan Nento, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Sitriya Daud, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Muhammad Taufiqullatif, S.H.I.

Arsha Nurul Huda, S.H.

Panitera Pengganti,

Fauzan Nento, S.H.I.

1)

Perincian Biaya :

| | | | |
|------------------------|---|----|--------------------|
| Biaya Pendaftaran | : | RP | 30.000,00,- |
| Biaya Proses | : | RP | 50.000,00,- |
| Biaya Pemanggilan | : | RP | 345.000,00,- |
| Biaya PNBP Pemanggilan | : | RP | 20.000,00,- |
| Biaya Redaksi | : | RP | 10.000,00,- |
| Biaya Meterai | : | RP | <u>10.000,00,-</u> |
| Jumlah | : | RP | 465.000,00,- |

(Empat ratus enam puluh lima ribu rupiah)

Halaman 18 dari 18 halaman Putusan Nomor 70/Pdt.G/2021/PA.Kwd.